

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan disimpulkan bahwa penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai Juwana Kabupaten Pati memiliki status tanah yaitu tanah negara dan tanah hak milik. Pemilik rumah tinggal yang memiliki rumah tinggal dengan status tanah negara mempunyai dasar penguasaan tanah berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk rumah tinggal yang memiliki status tanah hak milik merupakan kesalahan pejabat masa lalu. Terdapat dua cara yang digunakan oleh pemilik rumah tinggal dalam menguasai tanah di sempadan Sungai Juwana Kabupaten Pati yaitu dengan jual-beli dan pewarisan. Penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai Juwana tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Kawasan sempadan Sungai Juwana merupakan kawasan perlindungan setempat yang berfungsi untuk melestarikan fungsi sungai, sedangkan kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, sehingga tidak diperbolehkan untuk membangun rumah tinggal di sempadan sungai. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati terhadap penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai Juwana yaitu melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, terdapat tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yaitu

tim penertiban dan tim pembinaan untuk permukiman kumuh, dan membuat Rumah Susun Hak Sewa (rusunawa) untuk upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Pati sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sempadan Sungai Juwana mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 agar masyarakat memahami aturan – aturan yang terkait dengan fungsi dan tujuan dari sempadan sungai serta perlu memperhatikan masyarakat yang memiliki ekonomi kurang mampu untuk memperoleh rumah tinggal yang layak. Untuk masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian sungai dengan melaksanakan peraturan perlindungan fungsi ruang dan masyarakat perlu memiliki kesadaran akan rumah tinggal yang layak huni dan aman dari bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Agus Maryono, 2016, *Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agus Maryono, 2018, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- F.X. Sumarja, 2008, *Hukum Tata Guna Tanah Di Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Jatna Supriatna, 2021, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok.
- Muslich Ansori, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Myrna A. Safitri, 2021, *Buku Ajar Hukum Tata Ruang*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar.
- Rachmad Baro, 2016, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Richard Eddy, 2010, *Aspek Legal Properti - Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Sitanala Arsyad, 2009, *Konservasi Tanah dan Air*, Penerbit IPB Press, Bogor.
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Widja, I G N, 2007, *Kearifan Tradisional Masyarakat Nelayan Kampung Batunderang Yang Berkaitan dengan Pemeliharaan Lingkungan Alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe - Sulawesi Utara*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Jakarta.

Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

Skripsi :

I Wayan Bayu Risma Ahadiguna, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai Ayung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar*, FH UAJY.

Nita Prawita, 2012, *Penggunaan Tanah Untuk Rumah Tinggal Di Sempadan Sungai Code Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Fungsi Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta*, FH UAJY.

Kurniawan Halim Ady Kurniawan, 2019, *Penggunaan Tanah Sempadan Sungai Untuk Bangunan Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, FH UNNES.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai



Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

Jurnal :

- Ahmad Jazuli, 2017, Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal RechtsVinding, Vol. 6 No. 2, Agustus 2017, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
- R. Kunto Adi, 2014, Penatagunaan Tanah Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Sistem Dan Usaha Agribisnis Di Indonesia, Vol 11, No 1 (2014), Jurnal SEPA.
- Isra Haryati Diva dan Anissa Zuhrita, 2019, Konduksi: Konservasi Sempadan Sungai Berbasis Edukasi Spasial, Naskah, Universitas Negeri Padang.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Peta Desa Bumirejo




Lampiran 2. Wawancara dengan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati





Lampiran 3. Wawancara dengan Kepala Seksi Bina Manfaat Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati





Lampiran 4. Wawancara dengan Kepala Desa Bumirejo Kecamatan Juwana

Lampiran 5. Gambaran keadaan di sempadan Sungai Juwana di Desa Bumirejo



Gambar 1. Rumah warga yang tidak bisa di tertibkan pada saat normalisasi sungai karena memiliki sertipikat tanah



Gambar 2. Sempadan Sungai Juwana di RT 3 Desa Bumirejo yang dijadikan tempat sandar kapal



Gambar 3. Galangan kapal atau tempat membuat kapal pada sempadan Sungai Juwana di RT 1 Desa Bumirejo



Gambar 4. Permukiman warga RT 4 Desa Bumirejo yang terletak di pinggir Sungai Juwana



Gambar 5. Jarak antara garis sempadan sungai dengan pekarangan responden

